

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 3/HK.01.01/K.KH-08/03/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16/HK.01.01/K.KH-08/11/2025
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 014.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 tertanggal 04 Februari 2026 telah disekapati reorganisasi susunan Staf pada subbagian Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026;
 - b. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 3/KP/KH-08/02/2026 tertanggal 13 Februari 2026 memutuskan Penempatan Staf Pada Subbagian Dan Uraian Tugas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 019.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 tertanggal 18 Februari 2026 disepakati penyesuaian dan penunjukan kembali mengenai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - d. Bahwa penunjukan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16/HK.01.01/K.KH-08/11/2025 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16/HK.01.01/K.KH-08/11/2025 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SI POL) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan:
Nama : Asrop Afandi, S.H.
NIPPPK : 19950219 202421 1 015
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
Sebagai **Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SI POL)**.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16/HK.01.01/K.KH-08/11/2025 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SI POL) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.